



PUTUSAN
Nomor 160/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Bangkit Parulian Silaban, S.E., M.Si.**
Tempat, tanggal lahir : Siborongborong, 27 Februari 1975
Pekerjaan : Wakil Bupati Tapanuli Utara 2009 – 2014
Alamat : Jalan SM. Raja Nomor 147 Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
 2. Nama : **David PPH Hutabarat, S.T.**
Tempat, tanggal lahir : Palu, 15 Juli 1979
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara 2009 – 20014
Alamat : Perum Ganda Uli, Jalan Raja Johannes Hutabarat, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **M. Raja Simanjuntak, S.H., Tagor Tampubolon, S.H., dan Duran Sianipar, S.H.**, semuanya adalah advokat pada kantor hukum **M. Raja Simanjuntak & Partners** yang beralamat di Jalan Jatinegara Timur Nomor 101, Komplek Bonagabe C.26 – 28, Lantai 2 – 3, Jakarta Timur 13310, yang bertindak

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2 Kawasan Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 28 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Syahruzal, S.H., Mulyadi, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Rahmad Solihin Purba, S.H., Manambus Pasaribu, S.H., dan Marjoko, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Syahruzal Yusuf & Associates**, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II;**

[1.5] 1. Nama : **Saur Lumbantobing, S.E**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Sutomo Nomor 20, Kelurahan Hutaturuan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

2. Nama : **Manerep Manalu, S.H**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Balige Nomor 118, Pardanguran Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Nomor Urut 4;

- [1.7] Mendengar dan membaca laporan Termohon I;
 Mendengar dan membaca laporan Termohon II;
 Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pemohon;
 Mendengar tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan Termohon I, Termohon II, Pemohon, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 13 November 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon I untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon I, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;
3. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi seluruh pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa Termohon I dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 12 Desember 2013 mengenai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013, terhadap semua partai politik, antara lain, yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Barisan Nasional (Barnas), yang hasilnya sebagai berikut:

1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Terhadap PPRN KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan verifikasi faktual yang didahului dengan melakukan verifikasi kepengurusan di tingkat pusat, hal ini dilakukan dikarenakan adanya beberapa perbedaan kepengurusan partai di tingkat kabupaten terkait dengan pencalonan pasangan calon pada Pemilu 2013;

a. Verifikasi Faktual DPP PPRN tingkat Pusat

Pelaksana verifikasi:

- Erids Aritonang, SS (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Hotman Harianja, ST (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- M. Anwar Lumbangaol, SH (Kasubbag Teknis Set KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Novance Silitonga (Tim Asistensi Bawaslu RI)
- Dra. Evi Novida Ginting, MSP (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Maruli Pasaribu, SH (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Syafrida R Rasahan, SH (Ketua Bawaslu Sumut)
- Hardi Munthe (Anggota Bawaslu Sumut)
- Edward Lumbantobing, SH (Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

- Juherman Purba, SE (Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPP PPRN yang hadir pada saat verifikasi:

- Ketua (H. Rouchin)
- Pit. Sekjen (Hotland Hutajulu)

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual:

Kantor DPP PPRN Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148 Pondok Bambu Jakarta Timur, pada hari Rabu 28 November 2013 Pukul 11.30 WIB;

Berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1880/BA/XI/2013 (Lampiran 40 Berita Acara dan Daftar hadir) adalah hasil sebagai berikut:

- Pada saat verifikasi dilakukan Pengurus DPP PPRN yang hadir adalah: H Rouchin selaku dan Ketua Umum Drs. Hotland Hutajulu, MM sebagai Plt Sekjend (SK 0136/Sk/DPP-PPRN/XI/2013 menyatakan pada saat masa pendaftaran pengurus DPW PPRN Provinsi Sumut yang sah adalah Ketua, Pustaha Nurdin Manurung dan Sekretaris, Hamdan, SE Sesuai SK Nomor 0052/SK/DPP-PPRN/in/2013 tanggal 3 Maret 2013, selanjmnya Sdr. Pustalia Manurung di nonaktifkan oleh DPP PPRN karena alasan kesehatan dan mengangkat saudara Hermansyah Surbakti sebagai Plt. DPW PPRN Sumut melalui SK Nomor 0127/SK/DPP-PPRN/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013;
- Bahwa Plt. Ketua DPW PPRN Sumut, Drs. Hermansyah Surbakti dan Sekretaris Hamdan, SE mengangkat Sdr. Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak selaku ketua dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara sesuai SK Nomor 015/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang mana sesuai verifikasi kepada DPP PPRN bahwa SK dimaksud sampai saat ini belum pernah disampaikan kepada DPP PPRN, sehingga kepengurusan tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Bab IV AD/ART PPRN dinyatakan tidak sah karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PPRN;
- Berdasarkan hasil klarifikasi kepada DPP PPRN bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara adalah Kepengurusan atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing selaku ketua dan sekretaris yang diangkat melalui SK Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/V1/2013

tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pustaha Nurdin Manurung selaku ketua dan Hamdan, SE selaku sekretaris;

- Berdasarkan klarifikasi DPP PPRN mengakui Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara atas nama, Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga. SH, M.Kn adalah pasangan yang sah sesuai dengan pengusulan pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing.

b. Verifikasi Faktual DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara

Pelaksana verifikasi:

- Lamtagon Manalu, SSi, MSP (Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Jan Piter Lumbantoruan, SH (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Lambas JJ Matondang (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Posma Situmeang, SH (Plt. Kasubbag Hukum Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Hernawati Damanik (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Tiurma Purnama (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Susi Marpaung (Bawaslu Sumut)
- Barisman Panggabean (Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPW PPRN Sumut yang hadir pada saat verifikasi:

- Plt. Ketua (Hotman Sitorus)
- Ketua Dewan Pembina (Drs. Burhanuddin Rajagukguk)
- S. Siregar (Anggota)

Sesuai SK Nomor 0137/SK/DPP-PPRN/XI/2013 tentang Perubahan Pelaksana Tugas Ketua DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual:

Kantor DPW PPRN Sumut Jalan Sendok Nomor 31 Ayahanda Medan, pada hari Rabu 28 November 2013, pukul 14.40 WIB

Adapun berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1883/BA/XI/2013 (Lampiran 40 Berita Acara dan Daftar hadir) adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pencalonan dan sampai saat verifikasi faktual dilakukan adalah:
Ketua (Edison Ompusunggu, SH)
Sekretaris (Firman Lumbantobing)
Bendahara (Lindon Simamora)
Sedangkan kepengurusan atas nama Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak selaku ketua dan sekretaris dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART PPRN, Pasal 18 ayat (1) BAB IV;
- Bahwa dalam hal Pemilu pada Taput 2013 yang mendaftarkan calon adalah pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara

c. Verifikasi Faktual DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara

Pelaksana verifikasi:

- Hotman Harianja, ST (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Jan Piter Lumbantobing, SH (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Lambas JJ Matondang (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Aiyub (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Edward Lumbantobing, SH (Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Sardion Situmeang, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang hadir pada saat verifikasi:

- Ketua (Edison Ompusunggu, SH)
- Ketua Dewan Pembina (Firman Lumbantobing)

Sesuai SK Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/XI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Nomor 003/SK/DPW/PPRN-SU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;

Berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2027/BA/XII/2013 (Lampiran 40 Berita Acara dan Daftar hadir) adalah sebagai berikut:

- Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara mengakui DPW PPRN Sumatera Utara atas nama:
Ketua (Hotman Sitorus, SH)

Sekretaris (H. Jumala Wijaya, S.Psi)

- Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pencalonan dan sampai saat verifikasi faktual dilakukan adalah:

Ketua (Edison Ompusunggu, SH)

Sekretaris (Firman Lumbantobing)

- Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilukada Taput 2013 tetap mengusung pencalonan pada pasangan calon atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, MM sebagai Calon Bupati dan Sahat HMT Sinaga, SH, M.Kn sebagai calon Wakil Bupati

2. Partai Buruh

Pelaksana verifikasi:

- Lamtagon Manalu, SS.i, MSP (Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Hotman Harianja, ST (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Posma Situmeang, SH (Plt. Kasubbag Hukum Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam pelaksanaan verifikasi:

- Aulia Andri (Bawaslu Sumut)
- Yulhasni, SS (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Edward Lumbantobing, SH (Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus Partai Buruh yang hadir pada saat verifikasi:

- Drs. Husin Simangunsong (Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara)
- Harman Manurung (Ketua DPW Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara)
- Ester Tabitha Gultom (Anggota Majelis Pertimbangan Partai Buruh Sumatera Utara)

Pada saat verifikasi Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara An. Boris Pagopago Sihombing tidak dapat hadir dikarenakan sedang berada diluar kota, hal tersebut ditegaskan melalui surat pernyataan yang dibuat yang bersangkutan pada tanggal 18 November 2013;

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Partai Buruh ditemukan bahwa ada dua

Pasangan Calon yang menyatakan diusung oleh Partai Buruh (sesuai dengan formulir Pencalonan yakni Formulir Model B) yakni:

- a. Pasangan Calon Drs. Nikson Nababan/Drs. Mauliate Simorangkir MSi yang mendaftar tanggal 06 Juli 2013, pukul 14.45 WIB dimana pada berkas pencalonan pengurus Partai Buruh pada tingkatan DPC yang menandatangani adalah Ketua, Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris, Boris Pagopago Sihombing;
- b. Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, SH, MSi dan Ampuan Situmeang, SS mendaftarpada tanggal 06 Juli 2013, pukul 22.30 WIB dimana pada berkas pencalonan pengurus Partai Buruh pada tingkatan DPC yang menandatangani adalah Ketua, Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris, Boris Pagopago Sihombing;

Adapun berdasarkan hasil Verifikasi Faktual yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1793/BA/XI/2013 (Lampiran 62 Berita Acara dan Daftar Hadir) adalah sebagai berikut:

- DPC Partai Buruh yang Sah adalah Ketua Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pagopago Sihombing dan pada Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 pada saat pencalonan dan sampai pada saat verifikasi faktual dilakukan tetap mengusung dan mengakui Pencalonan pada pasangan Drs. Nikson Nababan sebagai Calon Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, MSi sebagai Calon Wakil Bupati dan tidak mengakui surat Pencalonan atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS.
- Terkait berkas pencalonan St. Pinondang Sinianjuntak dan Ampuan Situameang yang mencantumkan Partai Buruh hal tersebut oleh Ketua DPW Partai Buruh Sumut (Ir. Harman Manurung) dan Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara (Drs. Husin Simangunsong) adalah dianggap palsu karena tidak sesuai dengan lembaran pendaftaran yang terdahulu karena ada perubahan tanpa kesepakatan.

3. Partai Barisan Nasional (BARNAS)

Pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Taput Tahun 2013 ada 3 pasangan calon yang diusung oleh Partai Barisan Nasional yaitu:

1. Saur Lumbantobing, SE sebagai calon Bupati dan Manerep Manalu sebagai calon wakil Bupati
Mendaftar pada senin 1 Juli pukul 15.15 WIB;
Berkas pencalonan ditandatangan oleh pengurus DPD Barnas Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Lisken Sinaga sebagai ketua dan Ir. Tinambuan sebagai sekretaris;
2. Drs. Nikson Nababan sebagai Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si sebagai calon Wakil Bupati
Mendaftar pada hari sabtu 6 Juli 2013, pukul 14.45
Berkas pencalonan ditandatangan oleh pengurus DPD Barnas Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Herbert Nababan sebagai ketua dan Albiker Sihombing sebagai sekretaris;
3. St.Pinondang Simanjuntak,SH, MSi sebagai Calon Bupati dan Ampuan Situmeang,SS sebagai Calon Wakil Bupati;
Mendaftar pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2013 pukul 22.30 WIB
Berkas pencalonan ditandatangan oleh pengurus DPD Barnas Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Mangasi Purba sebagai ketua dan Darman Purba sebagai sekretaris;

Setelah verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara maka kemudian dilaksanakan verifikasi faktual ke tingkat DPP Barnas hal ini dilakukan guna mendapatkan kebenaran terkait kepengurusan Barnas yang sah di tingkat kabupaten. Adapun hasil verifikasi faktual adalah sebagai berikut

a. Verifikasi Faktual DPP BARNAS Tahap I:

Pelaksana verifikasi:

- Hotman Harianja, ST (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Erid Aritonang, SS (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- M Anwar Lumbangaol, SH (Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Maruli Pasaribu, SH (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Sardion Situmeang, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Edward Lumbantobing, SH (Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Juherman Purba, SE (Sekretaris Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPP BARNAS yang hadir pada saat verifikasi:

- Nita Sanjayati sebagai Bendahara Umum DPP Barnas

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tahap I yang telah dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1882/BA/XI/2013 (Lampiran 63 Berita Acara dan Daftar Hadir) tanggal 8 November 2013 adalah sebagai berikut:

- Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Barnas tidak dapat ditemui, yang ada ditemui dikantor DPP Partai Barnas adalah Nita Sanjayati selaku bendahara umum DPP Partai Barnas;
- Menurut Nita Sanjayati, keterangan resmi terkait verifikasi faktual akan diberikan ketua umum pada waktu yang akan ditentukan;
- Kemudian KPU Tapanuli Utara menyampaikan Surat Nomor 1883/KPU-Kab-002.434693/2013 yang isinya menyatakan akan melakukan verifikasi kembali ke kantor DPP Partai Barnas kurun waktu 30 November sampai dengan 2 Desember 2013;

b. Verifikasi Faktual DPP BARNAS Tahap II:

Pelaksana verifikasi:

- Hotman Harianja, ST (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Erid Aritonang, SS (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Ade Harry Situmorang, SSTP (Plt. Kasubbag Program dan Data Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Mariska (KPU Provinsi Sumatera Utara)
- Sardion Situmeang, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Edward Lumbantobing, SH (Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPP BARNAS yang hadir pada saat verifikasi:

- Nita Sanjayati sebagai Bendahara Umum DPP Barnas

Berdasarkan hasil verifikasi faktual Tahap II yang telah dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2011.1/BA/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 (Lampiran 63 Berita Acara dan Daftar Hadir) adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Umum dan Sekjen DPP Barnas tidak dapat ditemui, dan hanya dapat menemui adalah Nita Sanjayati selaku bendahara umum DPP Partai Barnas meskipun surat susulan I telah diberikan;
- Bahwa menurut Nita Sanjayati keterangan resmi terkait verifikasi faktual akan diberikan ketua umum pada waktu yang akan ditentukan;

- KPU Kabupaten Tapanuli Utara juga menyampaikan surat susulan II Nomor 2010/KPU-Kab-002.434693/2013 yang isinya meminta kembali kesediaan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai barnas untuk dilakukan verifikasi faktual ulang terkait dengan pengusulan Partai Barnas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun kurun waktu 8 sampai dengan 9 Desember 2013;
- Bendahara Umum DPP Partai Barnas tidak mengetahui susunan pengurus Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilukada Taput 2013.

c. Verifikasi Faktual DPP BARNAS Tahap III:

Pelaksana verifikasi:

- Lamtagon Manalu, S.Si, MSP (Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Jan Piter Lumbanturuan, SH, S.Pd (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- John Suhartono Purba, SH, S.Pd (Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Juherman Purba, SH (Sekretaris Panwaslu Tapanuli Utara)
- Sardion Situmeang, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Edward Lumbantobing, SH (Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPP BARNAS yang hadir pada saat verifikasi:

- Nita Sanjayati sebagai Bendahara Umum DPP Barnas selaku Penerima Kuasa Ketua Umum.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual Tahap III ini yang telah dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2041/BA/Xn/2013 tanggal 10 Desember 2013 (Lampiran 63 Berita Acara dan Daftar Hadir) adalah sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Nita Sanjayati yang dalam struktur kepengurusan DPP Partai Barnas telah menerima Surat Kuasa tertanggal Jakarta, 6 Desember 2013, dari Ir. Muhammad Arfan, MM, Ketua Umum DPP Partai Barnas (terlampir);
- ❖ Bahwa Nita Sanjayati menjelaskan bahwa SK No. 60.32.12/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VII/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa Bakti 2012-2017 tanggal 1 Juli 2013 benar diterbitkan oleh DPP Partai Barnas;
- ❖ Bahwa Surat Keputusan Nomor 019/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VII/2013 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus DPC Partai Barnas Provinsi

Sumatera Utara masa bhakfi 2012-2017 tanggal 2 Juli 2013 benar diterbitkan untuk mengganti Surat Keputusan Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VII/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa Bhakti 2012-2017 tanggal 1 Juli 2013, dan kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yang sah sampai saat ini adalah Ketua, Herbert Nababan dan Sekretaris, Albiker Sihombing;

- ❖ Bahwa Lampiran SK Partai Barnas Nomor 68.32SKEP/DPP-Barnas/DPC/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 dengan komposisi kepengurusan Ketua, Mangasi Purba dan Sekretaris, Darman Purba adalah palsu;
- ❖ DPC Partai Barnas yang berhak mendaftarkan Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati adalah DPC yang masih berlaku/sah;

d. Verifikasi Faktual ke DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara

Pelaksana verifikasi:

- Hotman Harianja (Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Ade H. Situmorang (Plt. Kasubbag Program dan Data KPU Tapanuli Utara)

Pengawas dalam Pelaksanaan Verifikasi:

- Barisman Panggabean (Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)
- Rudolf Sirait (Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Pengurus DPC Partai BARNAS Kabupaten Tapanuli Utara) yang hadir pada saat verifikasi Herbert Nababan selaku Ketua dan Albiker Sihombing selaku Sekretaris;

- ❖ Bahwa DPC partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara benar mengusung dan menandatangani Surat Pencalonan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara 2013 kepada Drs. Nikson Nababan sebagai calon Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si sebagai calon Wakil Bupati;
- ❖ DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah mencabut dan mengganti dukungan kepada calon yang sudah diusung sebelumnya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon II pada persidangan tanggal 19 Desember 2013 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 11 Desember 2013 berkaitan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D/XI/2013, tanggal 13 November 2013, yang mengemukakan sebagai berikut:

Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013 dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang mana salah satu Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang dukungan partai politik terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Sebagai langkah awal dalam melakukan pengawasan, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 18 November 2013 di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara. yang pada intinya bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pengawasan langsung/melekat terhadap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara baik terhadap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten, provinsi maupun kepengurusan di Tingkat Pusat dan juga diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

Dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi dukungan seluruh partai politik kepada masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 18 November 2013 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten Tapanuli Utara. Pada pertemuan tersebut telah dilakukan verifikasi dukungan masing-masing partai politik dengan mencocokkan seluruh surat-surat dan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik, dan KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberikan masukan dan arahan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara agar mereka dapat melaksanakan verifikasi ulang dengan benar dan tepat sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan;

KPU Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Tim Pengawasan untuk mendampingi KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan verifikasi faktual ulang baik untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten di Tarutung, Tingkat Provinsi di Medan dan Tingkat Pusat di Jakarta. Tim Pengawasan tersebut

melibatkan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara dan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara yang dibagi didalam beberapa kelompok sesuai dengan masing-masing Tim Pelaksana Verifikasi Faktual yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Adapun nama-nama Tim Pengawasan dari KPU Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pengawasan melekat terhadap verifikasi faktual ulang adalah sebagai berikut:

NO	Nama	Jabatan
1	Nazir Salim Manik, S.Sos, MSP	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
2	Dra. Evi novida Ginting, MSP	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
3	Yulhasni.S.S	Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
4	Maruli Pasaribu, SH	Kabag Hukum dan Teknis Set KPU Provinsi Sumut
5	Evy Ratimah Hafisah, SH	Kasubbag Hukum Set KPU Provinsi Sumatera Utara
6	Nina Purnama Pasaribu, SH	Kasubbag keuangan Set KPU Provinsi Sumatera Utara
7	Liza Mariina, SH	Staf Subbag Hukum Set KPU Provinsi Sumatera Utara
8	Nyak Cut Iskandar, ST	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
9	Asniwaty Hasibuan, SH	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
10	Mindo H Simbolon, SH	Staf Subbag Hukum Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
11	M. Taufik Hidayat, SE	Staf Subbag Keuangan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
12	Fika Asharina Karkham	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
13	Susi Elfrida Marpaung, ST	Staf Subbag Umum dan Logistik Set KPU Provinsi Sumut
14	Hesti Frida rahayu, SH	Staf Subbag Umum dan Logistik Set KPU Provinsi Sumut
15	Afrizal Sembiring	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
16	Imelda, SH	Staf Subbag Keuangan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
17	Aiyub	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
18	Teguh Wahyudi	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
19	Nurkholida	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara

20	Mariska Nasution	Staf Subbag Umum dan Logistik Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
21	Hernawati Damanik, SS	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
22	Tiurma Purnama Idawati, S.AmG	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara

Sebelum melaksanakan pengawasan, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberikan pengarahan dan penjelasan kepada seluruh tim tentang tata cara pengawasan yang harus dilakukan masing-masing tim, yang mana tim pengawasan wajib menyaksikan, mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Berdasarkan jadwal pelaksanaan verifikasi ulang yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap kepengurusan partai politik mulai tanggal 23 November 2013 yaitu verifikasi faktual terhadap Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten di Tarutung dan dilanjutkan dengan pengawasan verifikasi faktual di Tingkat Provinsi di Medan dan Tingkat Pusat di Jakarta;

Adapun partai politik yang di verifikasi faktual adalah sebagai berikut:

- 1 Partai Buruh
2. Partai Patriot
3. Partai Hanura
4. Partai Indonesia Sejahtera
5. Partai Matahari Bangsa
6. Partai Damai Sejahtera
7. Partai Keadllan dan Persatuan Indonesia
8. Partai Kedaulatan
9. Partai Persatuan Daerah/PPN
10. Partai Pemuda Indonesia
11. Partai PNI-Marhaenisme
12. Partai Demokrasi Kebangsaan
13. Partai Demokrasi Pembaharuan
14. Partai Karya Perjuangan
15. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
16. Partai Pelopor

17. Partai Bulan Bintang
18. Partai Amanat Nasional
19. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
20. Partai Kebangkitan Bangsa
21. Partai Golongan Karya
22. Partai Karya Peduli Bangsa
23. Partai Peduli Rakyat Nasional
24. Partai Barisan Nasional
25. Partai Merdeka
26. Partai Nasional Republik/PSI
27. Partai Gerakan Indonesia Raya
28. Partai Demokrat
29. Partai Bintang Reformasi
30. Partai Indonesia Baru

Hasil pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan partai politik terhadap seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran laporan pengawasan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini;

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap dukungan partai politik kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, dengan ini KPU Provinsi Sumatera Utara melaporkan bahwa:

1. KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap dukungan partai politik kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

2. KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara kepada seluruh partai politik baik di tingkat kabupaten, provinsi dan di tingkat pusat;
3. Di dalam melakukan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, disamping diawasi langsung oleh KPU Provinsi Sumatera Utara juga diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
4. KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengikuti dan menyaksikan seluruh proses verifikasi administrasi dan faktual ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang mana seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;

[2.4] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum RI menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Januari 2014, yang pada pokoknya Bawaslu RI memperkuat laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

[2.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada persidangan tanggal 7 Januari 2014 menyampaikan laporan tertulis bertanggal 2 Januari 2014 berkaitan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D/XI/2013, tanggal 13 November 2013, terhadap semua partai politik, antara lain, yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Barisan Nasional (Barnas), yang hasilnya sebagai berikut:

1. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN)

A. Tingkat Pusat

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PPRN, Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148, Pondok Bambu-Jakarta Timur diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPP PPRN yang sah pada saat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah atas nama H. Rouchin sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal, sesuai Keputusan Menkumham Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011;
2. Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara yang sah pada masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah atas nama Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara, sesuai SK Nomor 0052/SK/DPP PPRN/III/2012 tanggal 3 Maret 2012, selanjutnya Sdr, Pustaha Nurdin Manurung karena alasan kesehatan dinonaktifkan oleh DPP PPRN dengan mengangkat Sdr. Drs. Hermansyah Surbakti sebagai Plt. DPW PPRN Sumatera Utara melalui SK Nomor 0127/SK/DPP-PPRN/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013;
3. Plt. Ketua DPW PPRN Sumatera Utara Drs. Hermansyah Surbakti dan Sekretaris Hamdan, SE mengangkat Sdr. Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak selaku Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara melalui SK Nomor 015/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013, yang mana sesuai verifikasi faktual kepada DPP PPRN bahwa SK dimaksud sampai saat ini belum pernah disampaikan kepada DPP PPRN, sehingga berdasarkan AD/ART PPRN Bab IV Pasal 18 ayat (1) kepengurusan tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PPRN;
4. Berdasarkan klarifikasi kepada DPP PPRN bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara adalah kepengurusan atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing selaku Ketua dan Sekretaris yang diangkat melalui SK Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2103, tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara;
5. Berdasarkan klarifikasi di atas , DPP PPRN mengakui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH, M.Kn adalah pasangan yang sah sesuai dengan

pengusulan pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing;

6. Verifikasi faktual kepada DPP PPRN dihadiri oleh Sdr. H. Rouchin selaku Ketua Umum dan Sdr. Drs. Hotland Hutajulu, MM selaku Wakil Sekretaris Jenderal, Anggota dan Staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara Erids Aritonang, Hotman Harianja dan M. Anwar Hutagaol, diawasi oleh Anggota dan Staf KPU Provinsi Sumatera Utara Evi Novida Ginting dan Maruli Pasaribu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Syafrida R. Rasahan dan Hardi Munthe, Ketua dan Staf Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing dan Juherman Amubi Purba;

B. Tingkat Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK DPP PPRN Nomor 0137SK/DPP-PPRN/XI/203, tanggal 11 November 2013 adalah Hotman Sitorus sebagai Plt. Ketua DPW PPRN Sumatera Utara;
2. Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013 adalah Sdr. Edison Ompusunggu, SH sebagai ketua dan Firman Lumbantobing sebagai sekretaris;
3. Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Turman Simanjuntak sebagai Ketua dan Jonni Simanjuntak sebagai sekretaris adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional Bab IV Pasal 18 ayat (1);
4. Verifikasifaktual dihadiri oleh Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPW Hotman Sitorus dan H.A. Jumala Wijaya, Ketua Dewan Pembina PPRN Sumut Drs. Burhanuddin Rajagukguk, Anggota DPW PPRN Sumut S. Siregar, KPU Kabupaten Tapanuli Utara Lamtagon Manalu, Janpiter Lumbantoruan, Posma Situmeang KPU Provinsi Sumatera Utara Hernawati Damanik, Susi E. Marpaung Tiurma Purnama dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Barisman Panggabean, ST;

C. Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013 ditingkat Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah berdasarkan SK DPW PPRN Sumatera Utara Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan DPW PPRN Sumatera Utara Nomor 003/SK/DPWPPRN-SU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 adalah Edison Ompusunggu, SH sebagai Ketua dan Firman Lumbantobing sebagai Sekretaris;
2. Bahwa pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara tetap mendukung pasangan calon Drs. Sanggam Hutagalung MM dan Sahat HMT Sinaga, SH, MKn., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara;
3. Verifikasi faktual dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing, KPU Kabupaten Tapanuli Utara Hotman Harianja, Jan Piter Lumbantoruan, Lambas JJ Matondang Posma Situmeang, KPU Provinsi Sumatera Utara Aiyub, dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing, dan Sardion Situmeang;

2. PARTAI BURUH

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 di tingkat Provinsi Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan SK DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/SU/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara adalah Drs. Husin Simangunsong sebagai Ketua, Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris dan Dewi Irene Pangaribuan sebagai Bendahara;
2. Kepengurusan DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK DPP Partai Buruh Nomor 065B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara adalah Ir. Harman Manurung

sebagai Ketua, H. Ramli Marpaung, SH, MM sebagai Sekretaris dan Roma Uli Aritonang, ST sebagai Bendahara;

3. Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong yang didampingi oleh Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Ir. Harman Manurung menjelaskan bahwa Partai Buruh hanya mengakui pencalonan Drs. Nikson Nababan sebagai Calon Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.si., sebagai Calon Wakil Bupati Tapanuli Utara yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013 dan tidak mengakui surat pencalonan atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS.;
4. Ketua DPD Partai Buruh Sumatera Utara Ir. Harman Manurung menyatakan bahwa pencalonan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang yang melampirkan dukungan Partai Buruh dianggap palsu karena tidak sesuai dengan lembaran pendaftaran yang terdahulu karena ada perubahan tanpa kesepakatan;
1. Verifikasi faktual kepada DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dihadiri oleh Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Ir. Harman Manurung Anggota Majelis Pertimbangan Daerah DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Ester Tabitha Gultom, Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Yulhasni, SS, Anggota Bawaslu Sumatera Utara (Aulia Andri), Tim dari KPU Kabupaten Tapanuli Utara Lamtagon Manalu, Hotman Harianja dan Posma Situmeang dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing;

3. PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS)

A. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 dan hari Kamis tanggal 28 November 2013 dengan Bendahara Umum DPP Barisan Nasional Sdri. Nita Sanjayati diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Verifikasi faktual tidak dapat dilakukan karena Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Barisan Nasional tidak dapat ditemui di Kantor Sekretariat DPP Barisan Nasional;

2. Keterangan resmi terkait verifikasi faktual akan diberikan langsung oleh H. Muhammad Arfan selaku Ketua Umum DPP Barisan Nasional pada waktu yang akan ditentukan lebih lanjut;
3. Koordinasi dengan Bendahara Umum DPP Barisan Nasional dihadiri oleh Anggota dan Staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara Erids Aritonang, Hotman Harianja dan M. Anwar Hutagaol, diawasi oleh Anggota dan Staf KPU Provinsi Sumatera Utara Evi Novida Ginting dan Maruli Pasaribu, Anggota dan Staf Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing, Kopman Pasaribu, Sardion Situmeang dan Juherman Amubi Purba;

B. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2013 di Kantor Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Verifikasi faktual tidak dapat dilakukan karena Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Barisan Nasional tidak dapat ditemui di Kantor Sekretariat DPP Barisan Nasional tetapi yang berhasil ditemui adalah Nita Sanjayati selaku Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional;
2. Surat susulan pemberitahuan jadwal verifikasi ke DPP Partai Barisan Nasional telah disampaikan untuk kedua kali;
3. Bahwa Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional Nita Sanjayati tidak mengetahui susunan pengurus DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilu Kada Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Verifikasi faktual kepada DPP Partai Barisan Nasional dihadiri oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara Erids Aritonang, Hotman Harianja dan Ade H. Situmorang, diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara Marizka Irsanya, SIP, dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing;

C. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 dengan Pengurus DPP Partai Barisan Nasional diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bertemu dengan Nita Sanjayati selaku Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional, yang menerima Surat Kuasa Khusus dari Ir. Muhammad Arfan, MM selaku Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional tertanggal Jakarta, 5 Desember 2013;
2. Bahwa SK Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan DPC Partai Barisan Nasional

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2012-2017 tanggal 1 Juli 2013, benar diterbitkan oleh DPP Partai Barisan Nasional;

3. Bahwa SK Nomor 019/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2013 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2013 – 2017 tanggal 2 Juli 2013, benar diterbitkan untuk mengganti SK sebagaimana poin (2), dan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara yang sah sampai saat ini adalah Herbert Nababan selaku Ketua dan Albiker Sihombing selaku Sekretaris;
4. Bahwa Lampiran SK Partai Barnas Nomor 68.3215KEP/DPPP.BARNAS/DPC/VII/2013, tanggal 3 Juli 2013 dengan susunan kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Mangasi Purba selaku Ketua dan Darman Purba selaku Sekretaris adalah PALSU;
5. DPC Partai Barisan Nasional yang berhak mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara adalah DPC yang masih berlaku/SAH;
6. Verifikasi faktual kepada DPP Partai Barisan Nasional dihadiri oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara Lamtagon Manalu, Janpiter Lumbantoruan, dan Jhon Suhartono Purba, diawasi/disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing Kopman Pasaribu, Sardion Situmeang dan Juherman Amubi Purba;

[2.6] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan laporan tertulis bertanggal 19 Desember 2013 berkaitan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D/XI/2013, tanggal 13 November 2013 terhadap semua partai politik, antara lain, yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Barisan Nasional (Barnas), yang hasilnya sebagai berikut:

1. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN)

A. Tingkat Pusat

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai PPRN, Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148, Pondok Bambu-Jakarta Timur diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPP PPRN yang sah pada saat pendaftaran Calon Bupafi dan Wakil Bupafi Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah atas nama H. Rouchin sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal, sesuai Keputusan Menkumham Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011;
2. Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara yang sah pada masa pendaftaran Calon Bupafi dan Wakil Bupafi Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah atas nama Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara, sesuai SK Nomor: 0052/SK/DPP-PPRN/lli/2012 tanggal 3 Maret 2012, selanjutnya Sdr. Pustaha Nurdin Manurung karena alasan kesehatan dinonaktifkan oleh DPP PPRN dengan mengangkat Sdr. Drs. Hermansyah Surbakfi sebagai Plt. DPW PPRN Sumatera Utara melalui SK Nomor 0127/SK/DPP-PPRNA/1/2013 tanggal 14 Juni 2013;
3. Plt. Ketua DPW PPRN Sumatera Utara Drs. Hermansyah Surbakfi dan Sekretaris Hamdan, SE mengangkat Sdr. Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak selaku Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara melalui SK Nomor 015/SK/DPW/PPRN-SUA/1/2013, tanggal 13 Juni 2013, yang mana sesuai verifikasi faktual kepada DPP PPRN bahwa SK dimaksud sampai saat ini belum pernah disampaikan kepada DPP PPRN, sehingga berdasarkan AD/ART PPRN Bab IV Pasal 18 ayat (1) kepengurusan tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PPRN;
4. Berdasarkan klarifikasi kepada DPP PPRN bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada masa pendaftaran Calon Bupafi dan Wakil Bupafi Tapanuli Utara adalah kepengurusan atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing selaku Ketua dan Sekretaris yang diangkat melalui SK Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara;

5. Berdasarkan klarifikasi di atas , DPP PPRN mengakui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH, M.Kn adalah pasangan yang sah sesuai dengan pengusulan pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing;
6. Verifikasi faktual kepada DPP PPRN dihadiri oleh Sdr. H. Rouchin selaku Ketua Umum dan Sdr. Drs. Hofiand Hutajulu, MM selaku Wakil Sekretaris Jenderal, Anggota dan Staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara Erids Aritonang, Hotman Harianja dan M. Anwar Hutagaol, diawasi oleh Anggota dan Staf KPU Provinsi Sumatera Utara Evi Novida Ginting dan Maruli Pasaribu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Safrida R. Rasahan dan Hardi Munthe, Ketua dan Staf Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing dan Juherman Amubi Purba.

B. Tingkat Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK DPP PPRN Nomor 0137/SK/DPP-PPRN/XI/2013 tanggal 11 November 2013 adalah Hotman Sitorus sebagai Plt Ketua DPW PPRN Sumatera Utara;
2. Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013 adalah Sdr. Edison Ompusunggu, SH sebagai ketua dan Firman Lumbantobing sebagai sekretaris;
3. Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Turnian Sirhanjuntak sebagai Ketua dan Jonni Simanjuntak sebagai Sekretaris adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional Bab IV Pasal 18 ayat (1);
4. Verifikasi faktual dihadiri oleh Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPW (Hotman Sitorus dan H.A. Jumala Wijaya), Ketua Dewan Pembina PPRN Sumut (Drs. Burhanuddin Rajagukguk), Anggota DPW PPRN Sumut (S. Siregar), KPU

Kabupaten Tapanuli Utara (Lamtagon Manalu, Janpiter Lumbantoruan, Posma Situmeang), KPU Provinsi Sumatera Utara (Hemawafi Damanik, Susi E. Marpaung, Tiurma Purnama) dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Barisman Panggabean, ST);

C. Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013 di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah berdasarkan SK DPW PPRN Sumatera Utara Nomor 014/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan DPW PPRN Sumatera Utara Nomor 003/SK/DPW/PPRN-SU/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 adalah Edison Ompusunggu, SH sebagai Ketua dan Firman Lumbantobing sebagai Sekretaris;
2. Bahwa pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pasangan calon Drs. Sanggam Hutagalung, MM dan Sahat HMT Sinaga, SH, MKn sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara;
3. Verifikasi faktual dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD (Edison Ompusunggu, SH dan Firman Lumbantobing), KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Hotman Harianja, Janpiter Lumbantoruan, Lambas JJ Matondang, Posma Situmeang), KPU Provinsi Sumatera Utara (Aiyub), dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Edward Viktor Tulus Lumbantobing, Sardion Situmeang);

2. PARTAI BURUH

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 ditingkat Provinsi Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan SK DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/SU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara adalah Drs. Husin Simangunsong sebagai Ketua, Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris dan Dewi Irene Pangaribuan sebagai Bendahara;

2. Kepengurusan DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK DPP Partai Buruh Nomor 065B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara adalah Ir. Harman Manurung sebagai Ketua, H. Ramli J. Marpaung, SH, MM sebagai Sekretaris dan Roma Uli Aritonang, ST sebagai Bendahara;
3. Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara (Drs. Husin Simangunsong) yang didampingi oleh Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Ir. Harman Manurung) menjelaskan bahwa Partai Buruh mengakui hanya mendukung Pasangan Calon Drs. Nikson Nababan sebagai Calon Bupati dan Drs. Mauliate Simorangkir, Msi sebagai Calon Wakil Bupati Tapanuli Utara yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013 dan tidak mengakui surat pencalonan atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS;
4. Ketua DPD Partai Buruh Sumatera Utara (Ir. Harman Manurung) menyatakan bahwa pencalonan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang yang melampirkan dukungan Partai Buruh dianggap palsu karena tidak sesuai dengan lembaran pendaftaran yang terdahulu karena ada perubahan tanpa kesepakatan;
5. Verifikasi faktual kepada DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dihadiri oleh Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Ir. Harman Manurung), Anggota Majelis Pertimbangan Daerah DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Ester Tabitha Gultom), Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara (Drs. Husin Simangunsong), Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara (Yulhasni, SS), Anggota Bawaslu Sumatera Utara (Aulia Andri), Tim dari KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Lamtagon Manalu, Hotman Harianja dan Posma Situmeang) dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Edward Viktor Tulus Lumbantobing);

3. PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS)

- A. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan pada hari Selasa dan Kamis, tanggal 26 dan 28 November 2013 dengan Bendahara Umum DPP Barisan Nasional Sdri. Nita Sanjayati diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Verifikasi faktual tidak dapat dilakukan karena Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Barisan Nasional tidak dapat ditemui di Kantor Sekretariat DPP Barisan Nasional;
 2. Keterangan resmi terkait verifikasi faktual akan diberikan langsung oleh H. Muhammad Ari'an selaku Ketua Umum DPP Barisan Nasional pada waktu yang akan ditentukan lebih lanjut;
 3. Koordinasi dengan Bendahara Umum DPP Barisan Nasional dihadiri oleh Anggota dan Staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara Erids Aritonang, Hotman Harianja dan M. Anwar Hutagaol, diawasi oleh Anggota dan Staf KPU Provinsi Sumatera Utara Evi Novida Ginfing dan Maruli Pasaribu, Anggota dan Staf Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Edward Viktor Tulus Lumbantobing, Kopman Pasaribu, Sardion Situmeang dan Juherman Amubi Purba;
- B. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 di Kantor Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Verifikasi faktual tidak dapat dilakukan karena Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Barisan Nasional tidak dapat ditemui di Kantor Sekretariat DPP Barisan Nasional tetapi yang berhasil ditemui adalah Nita Sanjayati selaku Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional;
 2. Surat susulan pemberitahuan jadwal verifikasi ke DPP Partai Barisan Nasional telah disampaikan untuk kedua kali;
 3. Bahwa Bendahara Umum DP Partai Barisan Nasional (Nita Sanjayati) tidak mengetahui susunan pengurus DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilu Kadal Kabupaten Tapanuli Utara;
 4. Verifikasi faktual kepada DPP Partai Barisan Nasional dihadiri oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Erids Aritonang, Hotman Harianja dan Ade H. Situmorang), diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara (Marizka Irsanya, SIP), dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Edward Viktor Tulus Lumbantobing);

- C. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 10 dan 11 Desember 2013 di Kantor Sekretariat DPP dan DPC Partai Barisan Nasional diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Bertemu dengan Nita Sanjayafi selaku Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional, yang menerima Surat Kuasa Khusus dari Ir. Muhammad Arfan, MM selaku Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional tertanggal Jakarta, 6 Desember 2013;
 2. Bahwa SK Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/V11/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bakfi 2012 - 2017 tanggal 1 Juli 2013, BENAR diterbitkan oleh DPP Partai Barisan Nasional;
 3. Bahwa SK Nomor 019/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPCA/11/2013 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2013-2017 tanggal 2 Juli 2013, BENAR diterbitkan untuk mengganti SK sebagaimana poin (2), dan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara yang sah sampai saat ini adalah Herbert Nababan selaku Ketua dan Albiker Sihombing selaku Sekretaris;
 4. Bahwa Lampiran SK Partai Barnas Nomor 6S.32/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPCVII/2013 tanggal 3 Juli 2013 dengan susunan kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Mangasi Purba selaku Ketua dan Darman Purba selaku Sekretaris adalah palsu;
 5. DPC Partai Barisan Nasional yang berhak mendaftarkan Pasangan Calon Bupafi dan Wakil Bupati Tapanuli Utara adalah DPC yang masih berlaku/SAH;
 6. DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pasangan calon Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si;

7. Verifikasi faktual kepada DPP Partai Barisan Nasional dihadiri oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Lamtagon Manalu, Janpiter Lumbantoruan, dan Jhon Suhartono Purba), diawasi/disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara (Edward Viktor Tulus Lumbantobing, Kopman Pasaribu, Sardion Situmeang dan Juherman Amubi Purba);

[2.7] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, Pemohon menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 3 Januari 2014 dan tanggapan lisan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN LAPORAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL ULANG OLEH KPU KABUPATEN TAPANULI UTARA SERTA PENGAWASAN OLEH PANWASLU KABUPATEN TAPANULI UTARA DAN KPU PROVINSI SUMATERA UTARA YANG DITERIMA PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa berdasarkan Surat Termohon I (KPU Kabupaten Tapanuli Utara) Nomor 2051 /KPU-Kab-002.434693/XII/2013 perihal Laporan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang Pengusulan Partai Politik seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 12 Desember 2013;
2. Bahwa berdasarkan Surat Termohon II (KPU Provinsi Sumatera Utara) perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang Nomor 3787/KPUprov-002/XII/2013 tertanggal 12 Desember 2013;
3. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1151/Panwaslu-TU/PILKADA/XII/2013 perihal Laporan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang terhadap dukungan partai politik ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 19 Desember 2013;
4. Bahwa menurut Pemohon, KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan putusan sela, tidak melaksanakan dengan benar karena

pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut amar Putusan sela Mahkamah Konstitusi;

II. BAHWA TERMohon KEBERATAN DENGAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL ULANG YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN TAPANULI UTARA JUGA TERHADAP PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH PANWASLU KABUPATEN TAPANULI UTARA DAN KPU PROVINSI SUMATERA UTARA, SECARA KHUSUS TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL U LANG DAN PENGAWASAN ATAS: PARTAI PPRN, PARTAI BURUH DAN PARTAI BARNAS DENGAN ALASAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa hasil Laporan pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual ulang dukungan partai politik ganda terhadap Pasangan Calon setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 13 November 2013, yang mana Laporan Termohon I dan Termohon II serta Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap yang berlaku mengenai pemilihan umum pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon I guna meloloskan pasangan calon tertentu yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat pasangan calon dengan mengabaikan hak konstitusional pasangan calon Lain;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengalihkan penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Hal dimaksud mengakibatkan pergeseran makna Konstitusi sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mana Pemilukada diselenggarakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat banyak dan Pasal 59 Ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan partai politik lainnya dilarang dukungan ganda dari Partai Politik atau gabungan partai politik terhadap pasangan lain pada saat bersamaan, juga sebagaimana tertuang dalam Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 16 September 2013 sudah tepat namun, tetapi Termohon I dan Termohon II telah lalai dengan tidak melakukan verifikasi administrasi dan

faktual ulang dukungan partai politik terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara terhadap legitas dan keabsahan dukungan partai-partai tertentu terhadap pasangan calon yang bersangkutan. Penyelenggaraan Pemilu, *incasu* Pemilukada dituntut sikap kehati-hatian dan kecermatan dalam menyelenggarakan kewenangan konstitusionalnya yang mana kelalaian dapat menciderai kedaulatan rakyat;

3. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan hukum yang berlaku, bahwa hasil verifikasi administrasi dan faktual ulang dukungan partai politik ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tersebut diwarnai dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaannya, baik yang dilakukan oleh para Termohon I, Termohon II, maupun Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, selaku Penyelenggara dan Pengawas Pemilukada, juga dengan mengabaikan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu sebagaimana yang tercantum dalam:

Pasal 9 (1) *Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.*

(2) *Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.*

(3) *Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal Pasangan Calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.*

- (4) *Proses penjaringan bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam portal politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.*
- (5) *Proses penetapan nama bakal Pasangan Calon yang diajukan partai politik atau gabungan portal politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.*
4. Bahwa dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi, maka hasil laporan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Ulang yang disampaikan Termohon I dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara serta Termohon II Provinsi Sumatera Utara terhadap Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang dukungan Partai Politik Ganda Pasangan Calon, masih juga terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, juga pengalihan Partai Barnas dari sebelumnya (verifikasi awal KPU Kabupaten Tapanuli Utara) mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetapi setelah verifikasi ulang Partai Barnas mendukung Paslon Nomor Urut 5, padahal sesuai fakta persidangan Mahkamah Konstitusi, adanya dukungan ganda Partai Barnas hanya terhadap Paslon Nomor Urut 8 dan Paslon Nomor Urut 4, sehingga dengan adanya hasil Verifikasi Ulang *a quo* yang ditetapkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara mendukung Paslon (Nomor Urut 5) tersebut adalah telah bertentangan dengan Pasal 9 *juncto* Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
- Pasal 66 (1) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.*
- (2) *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64.*

(3) *Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.*

III. TENTANG FAKTA PERSIDANGAN DAN KEJADIAN-KEJADIAN KHUSUS PASCA-PUTUSAN SELA MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pemohon juga sangat beralasan hukum menyampaikan, tentang berbagai peristiwa hukum yang terjadi Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi sampai dengan hari pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap Dukungan Partai Politik Ganda, dan dapat menjadi catatan terhadap dinamika perkembangan Demokrasi di Kabupaten Tapanuli Utara, dimana tindakan yang tidak sepatutnya terjadi, masih dilakukan Penyelenggara Pemilu, juga kembali mengulang kesalahan yang sama oleh Termohon I (KPU Kabupaten Tapanuli Utara), termasuk Termohon II (KPU Provinsi Sumatera Utara) dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara yang bertindak mengawasi KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan Amar Putusan *a quo*, juga mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini terbukti sebagaimana fakta hukum atas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap:

PARTAI BARNAS

1. Bahwa menurut Pemohon, Konsideran SURAT KEPUTUSAN Nomor 019/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2013 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pertimbangan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dalam Masa Bakti 2013 - 2017. Yang mana tercantum dalam alinea ke 3, dalam poin memperhatikan: 1. Keputusan Rapat DPP Partai Barisan Nasional tanggal 3 Juli 2013. Sementara hasil Rapat tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2013. Berdasarkan Atas Nama Ketua: Herbert Nababan Dan Sekretaris: Albiker Sihombing. Jadi, sangat beralasan hukum mengenai Rapat DPP Partai Barnas yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013, sementara hasil Rapat DPP Partai Barnas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 019/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2013 pada tanggal 2 Juli 2013 tersebut ditetapkan. Oleh karena itu penerbitan SK dimaksud tidak sesuai dengan AD/ART Partai Barnas

dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu Pemohon memohon kepada yang Terhormat Mahkamah Konstitusi untuk tidak dapat menerima hasil verifikasi tersebut;

2. Bahwa perlu Pemohon tambahkan, dimana dalam Laporan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang yang dilakukan oleh Termohon I (KPU Kabupaten Tapanuli Utara) bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 9 *juncto* Pasal 66, juga dalam hal KPU melakukan Verifikasi Faktual tidak mengenal adanya Kuasa yang diberikan kepada Bendahara Umum oleh Ketua Umum Partai Politik karena yang berhak untuk di Verifikasi oleh Penyelenggara Pemilu adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau dengan sebutan nama lain menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Peserta Pemilu (vide Pasal 92 huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2012);
3. Bahwa menurut Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, dimana KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu:
 - a. Bahwa penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. Bahwa dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
 - c. Bahwa setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, Pimpinan Instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan pada PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 92 huruf c, mengatur tentang tidak adanya hak untuk melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara selain

kepada Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal Partai Barnas. Maka dari itu Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang yang dihadiri oleh Bendahara Umum DPP Partai Barnas, dengan demikian Dukungan Partai Barnas tidak dapat diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, juga berkaitan dengan hal tersebut DPP Partai Barnas pada tanggal 1 Juli 2013 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 60.32.12/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan masa bhakti 2012 - 2017. Atas Nama Ketua: Licken Sinaga dan Sekretaris: Ir. L. Tinambunan dan juga Surat Keputusan Partai Barisan Nasional Nomor 68.32/SKEP/DPP.BARNAS/DPC/VII/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Kepengurusan/Fungsionaris Dewan pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional (DPC BARNAS) KOTA TARUTUNG-TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2013-2017. Atas Nama Ketua: Mangasi Purba dan Sekretaris: Darman Purba yang mendukung Paslon St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang (vide Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-11/2013 yang menguatkan dukungan terhadap Pengadu);

5. Bahwa tidak ditemukannya fakta berupa Surat Keputusan tentang Pencabutan dukungan Partai Barnas terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 berdasarkan Lampiran Nomor 37b yang dilaporkan Termohon I Kepada Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013, yaitu SURAT KEPUTUSAN Nomor 019/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2013 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dalam Masa Bakti 2013 - 2017 adalah bertentangan dengan Pasal 9 *juncto* Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, juga KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap Partai Barnas inkonsisten (vide bukti P-2 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat);
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait I yaitu Sanggam Lumban Tobing (vide risalah sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 November

2013) yang menegaskan tentang Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengundurkan diri dari Partai Barnas dengan cara Pasangan Calon Nomor Urut 4 membuat Surat Pernyataan mundur dari Partai Barnas pada tanggal 19 September 2013. Pengunduran diri tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah melewati proses tahapan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 12 Agustus 2013 (vide bukti P-2);

7. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan menetapkan Partai Barnas memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Bahwa pada saat Verifikasi awal Termohon I, Partai Barnas telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan telah ditetapkan oleh Termohon I (KPU Kabupaten Tapanuli Utara) memenuhi syarat baik secara administratif maupun faktual memberikan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4;
8. Bahwa keterangan SAKSI PIHAK TERKAIT I (Sanggam Lumban Tobing) dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 1 November 2013 menerangkan adalah Tim dari Paslon Nomor Urut 4 dan tidak menghadiri Rapat di Hotel Sakura Medan pada tanggal 20 september 2013 dalam Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yang dihadiri seluruh Tim Sukses Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Saksi tidak mengetahui materi pembahasan pada rapat tersebut, dimana menurut keterangan Saksi dari Pemohon perkara Nomor 158/PHPU.D-X1/2013, yaitu ROBERT ANTON, bahwa rapat yang dilakukan di Hotel Sakura Medan pada tanggal 20 September 2013 yang dihadiri oleh semua tim sukses dan hanya 6 (enam) Pasangan Calon yang keberatan mengenai pelaksanaan Putusan DKPP oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, sedangkan yang tidak keberatan adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

PARTAI BURUH

1. Bahwa terhadap fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait II, yaitu Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara: Husin Simangunsong dan Sekretaris DPC Partai Buruh adalah Boris Pago Pago Sihombing yang memberi penjelasan tentang sudah menandatangani dukungan pencalonan kepada bakal Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang di hotel Antares Medan pada tanggal 22 Juni 2013 yang disaksikan oleh ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara yaitu Harmen Manurung, juga dengan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang bersama dengan Tim Sukses yang menghasilkan kesepakatan penandatanganan, antara lain:
 - A. MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK tentang SURAT PENCALONAN;
 - B. MODEL B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK tentang SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG BERGABUNG UNTUK MENCALONKAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA;
 - C. MODEL B2-KWK. KPU PARTAI POLITIK tentang SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;
2. Bahwa terhadap fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan keterangan Saksi dari Pihak Terkait II yaitu, Boris Pago Pago Sihombing yang menerangkan tentang pencabutan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si dan Ampuan Situmeang, dimana keterangan tersebut langsung dibantah oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 161, yaitu Kores Tambunan yang memberikan penjelasan bahwa tidak pernah mengetahui pencabutan dukungan kepada Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si. dan Ampuan Situmeang. Oleh karena rekomendasi DPP Partai Buruh bahkan Ketua dan Sekretaris Partai Buruh menandatangani surat keberatan terhadap KPU dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan tidak pernah dilakukan verifikasi kepada St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si oleh KPU di Hotel Grand

Cempaka Jakarta sekitar tanggal 20, 21, 22 bulan Juli 2013, setelah masa pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Bahwa terhadap fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan keterangan Saksi dari Pihak Terkait II (Paslon Nomor Urut 5) yaitu SONNY PUDJISASONO selaku Ketua Umum DPP Partai Buruh, yang menerangkan, bahwa untuk membangun komunikasi dengan DPC dan DPD Partai Buruh tentang kelengkapan administrasi Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sesuai mekanisme Partai Buruh di DPC, di DPD dan DPP Partai Buruh dan rekomendasi yang dimaksud adalah: Rekom DPP Partai Buruh Nomor AB.035/REKOM/DPP-Partai Buruh/IX/2012 tanggal 3 September 2012, perihal rekomendasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada St. Pinondang Simanjuntak dan surat Rekomendasi dimaksud diberitahukan kepada:
 - a. Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan ditembuskan kepada Ketua KPU Pusat;
 - b. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara,
 - c. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara,
 - d. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara,
 - e. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019,
 - f. Arsip.
4. Bahwa DPP Partai Buruh juga mengeluarkan surat pengesahan rekomendasi yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua DPP Partai Buruh Sonny Pudjisasono Sasono: Jakarta, tanggal 1 Juli 2013, Nomor AB.3123/SKEPDPPP Partai Buruh/VII/2013, perihal Surat Keterangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara yang pada intinya juga berkaitan dengan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai Buruh pada tanggal 3 September 2012 terhadap Saudara St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si. selaku Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, maka dengan ini kami menerangkan bahwa dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut dalam rangka untuk memenuhi persyaratan Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Utara

yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

5. Bahwa ketua DPP Partai Buruh Sonny Pudjisasono menyatakan, tidak ada pembatalan dan pencabutan dukungan Partai Buruh kepada St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si., sehingga yang ada adalah rekomendasi penetapan kepada Pasangan Nomor Urut 5 Surat Keputusan DPP Partai Buruh nomor 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 tentang penetapan rekomendasi Sdr. Drs. Nikson Nababan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta tidak ada tembusan kepada St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si;
6. Bahwa Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Terbatas Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh tentang Penetapan Rekomendasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 01 Juli 2013 dan keterangan SAKSI DARI PIHAK TERKAIT II: HUSIN SIMANGUNSONG, bahwa besoknya pada tanggal 2 Juli 2013 saksi masih di tarutung dan menelepon Ketua Umum DPP Partai Buruh yaitu Sonny Pudjisasono dimana St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si. tidak datang mendaftar dan Pak Sonny menjawab "ya sudah, alihkan saja dukungannya kepada Pak Nikson Nababan" (Vide Risalah Sidang tanggal 1 November 2013) dan keterangan SAKSI DART PIHAK TERKAIT II: SONNY PUDJISASONO menjelaskan bahwa yang ada adalah laporan daripada DPC tentang Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga meminta kepada DPP Partai Buruh untuk menindaklanjutinya kepada Pasangan Calon lain dan menurut Pemohon sangat beralasan hukum dimana pada tanggal 01 Juli 2013 tidak ada Rapat Pimpinan Terbatas Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh tentang Penetapan Rekomendasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Drs. Nikson Nababan tidak benar, karena setelah laporan dari DPC Partai Buruh pada tanggal 2 Juli 2013 rapat tersebut dapat dilaksanakan di DPP PARTAI BURUH (vide Risalah Sidang tanggal 6 November 2013), dalam hal ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim mengenai SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BURUH NOMOR 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 tentang PENETAPAN REKOMENDASI Sdr. Drs. NIKSON NABABAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA tidak dapat diterima sebagai Partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan karena tidak sesuai dengan AD/ART PARTAI BURUH dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang tertuang pada:

- Pasal 9 (1) *Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.*
- (2) *Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.*
- (3) *Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal Pasangan Calon yang telah diajukan.*
- (4) *Proses penjaringan bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.*

juncto Peraturan KPU 9 Tahun 2012 yang tertuang pada:

Pasal 66 (3) Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.

7. Bahwa MODEL B-KWK. KPU PARTAI POLITIK, MODEL BI-KWK.KPU PARTAI POLITIK, MODEL BII-KWK PARTAI POLITIK tidak dapat lagi dialihkan dan tidak dapat ditarik dukungannya kepada pasangan calon lain pada masa pendaftaran, tetapi pada masa perbaikan administrasi (Vide

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 115/PHPU.D-X1/2013);

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

1. Bahwa hasil Verifikasi Faktual Ulang yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Pengurus DPP PPRN bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17,AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016 adalah belum pernah dirubah sampai dengan tanggal 2 Januari 2014 (vide Lampiran Bukti Pemohon), sehingga apabila KPU Kabupaten Tapanuli Utara Melakukan Verifikasi Faktual Ulang kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yaitu H.Rouchin dan Plt. Drs.Hotland Hutajulu, MM adalah tidak sah, karena yang sah menurut Kementerian Hukum dan Ham, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal adalah H.Rouchin dan Joller Sitorus;
2. Bahwa pengangkatan Pengurus PPRN, baik di DPP, DPW dan DPD adalah tidak sah apabila SK pengangkatan sebagai Pengurus DPP tidak ditandatangani oleh H. Rouchin selaku Ketua Umum dan Joller Sitorus selaku Sekjend, termasuk pengangkatan Pengurus DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara, yaitu Hotman Sitorus sebagai Plt. Ketua dan H. Jumala Wijaya,. S.Psi sebagai Sekretaris adalah tidak sah karena diangkat oleh Ketua Umum dan Sekjend yang tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham, juga Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Edison Ompusunggu, SH selaku Ketua dan Firman Lumban Tobing selaku Sekretaris adalah juga tidak sah karena diangkat oleh Pengurus DPW PPRN yang tidak sah, dan pengangkatannya bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART;

- b. Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru;
 - c. Susunan kepengurusan baru partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Menteri paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.
3. Bahwa Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah mendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekretaris, berdasarkan SK Pengangkatan Pengurus Nomor 015/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 yang sah dan Rekomendasi Pengurus DPP PPRN Nomor 063/SP/DPP-PPRN/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 serta Pernyataan Sekretaris Jenderal PPRN pada saat persidangan di DKPP (vide Putusan DKPP Nomor 92 halaman 30) yaitu: Joller Sitorus (Lampiran Bukti Pemohon), sehingga sangat tidak beralasan apabila hasil Verifikasi Faktual Ulang KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang menyatakan bahwa Pengurus yang mendukung Paslon St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang adalah merupakan Pengurus yang tidak sah karena tidak memperoleh rekomendasi dari Pengurus DPP PPRN;

IV. VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL ULANG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON I (KPU Kabupaten Tapanuli Utara) DAN PENGAWASAN OLEH PANWASLU KABUPATEN TAPANULI UTARA SERTA TERMOHON II (KPU PROVINSI) PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP LAPORAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL ULANG ADALAH SANGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1. Bahwa atas dasar argumentasi Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Panwaslu Kabupaten Tapanuli dan KPU Provinsi Sumatera Utara, maka atas kesalahan yang dilakukan tersebut tidaklah dapat dibebankan akibat hukumnya kepada Pemohon dan atau Pasangan Calon lainnya yang justru tidak melanggar, sebagaimana prinsip hukum dan keadilan, bahwa "*nemo commodum capere potest de injuria sua propria*", bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan

oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak dapat menerima hasil Laporan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon I (KPU Kabupaten Tapanuli Utara), serta Laporan Hasil Pengawasan oleh Termohon II (KPU Provinsi Sumatera Utara) dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, dengan menolak Keberatan-keberatan yang disampaikan dan diajukan oleh Termohon I (KPU Kabupaten Tapanuli Utara) dan Termohon II (KPU Provinsi Sumatera Utara) serta menolak dalil Keberatan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan Putusan Akhir dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Putaran Kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH., M.Kn dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR dan Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tapanuli Utara dengan diikuti oleh Pasangan Calon yang lolos Verifikasi Ulang dan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5;

Atau, setidaknya-tidaknya:

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini dan menetapkan Pemohon: Bangkit Parulian Silaban, SE.,MSi dan David PPH Hutabarat, ST (Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, SE dan Manerep Manalu,SH sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat putaran kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

Atau, setidaknya-tidaknya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II telah menerima laporan dari Termohon I dan Termohon II mengenai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, dan laporan tersebut sudah benar;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon I, Termohon II, Pemohon, dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan, masing-masing bertanggal 8 Januari 2014 dan 9 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2014 dan 9 Januari 2014;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 160/PHPU.D-XI/2013 keduanya, bertanggal 13 November 2013, Termohon I telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi seluruh pasangan calon, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon I dalam Laporan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang Pengusulan Partai Politik Bagi Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013

pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013;

[3.2] Menimbang bahwa Termohon I menyampaikan laporan tertulis bertanggal 12 Desember 2013 dan laporan lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 mengenai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut, diperoleh fakta sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PENGUSULAN PARTAI POLITIK TERHADAP PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2013**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI	TANGGAL PENDAFTARAN	PASANGAN CALON YANG DIUSUNG	JUMLAH PEROLEHAN GABUNGAN PARTAI POLITIK		KESIMPULAN VERIFIKASI
						SUARA (%)	KURSI (%)	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	8.481	3	6 Juli 2013 Pukul 13.30 WIB	Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn.	17.795 (13,27%)	7 (20%)	Memenuhi syarat berdasarkan jumlah kursi
2.	Partai Damai Sejahtera	3.623	2	6 Juli 2013 Pukul 13.30 WIB	Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,M.H., dan Refer Harianja, S.H.	26.640 (19,86%)	2 (5,71%)	Memenuhi syarat berdasarkan jumlah suara sah
3.	PPRN	5.691	2	6 Juli 2013 Pukul 13.30 WIB				
4.	PPN/PPD	2.822	1	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
5.	Partai Demokrasi Pembaruan	5.308	1	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
6.	PKPI	3.731	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
7.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.905	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
8.	Partai Kedaulatan	2.506	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
9.	Partai Pemuda Indonesia	2.411	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
10.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.245	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
11.	Partai Karya Perjuangan	1.168	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
12.	Partai Bulan Bintang	293	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
13.	Partai Pelopor	1.222	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
14.	Partai PNI Marhaenisme	2.360	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
15.	Partai Bintang Reformasi	908	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				
16.	Partai Serikat Indonesia (NASREP)	761	-	1 Juli 2013 Pukul 15.00 WIB				

17.	Partai Demokrat	12.595	3	6 Juli 2013 Pukul 23.00 WIB	Bangkit P. Silaban, S.E.,M.Si. dan David PPH Hutabarat, S.T.	19.428 (14,49%)	6 (17,14%)	Meme- nuhi syarat berda- sarkan jumlah kursi
18.	Partai Gerindra	3.572	2	6 Juli 2013 Pukul 23.00 WIB				
19.	Partai Merdeka	3.261	1	6 Juli 2013 Pukul 23.00 WIB				
20.	Partai Golkar	13.116	3	1 Juli 2013 Pukul 15.15 WIB	Saur Lumban Tobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H.	21.519 (16,05%)	5 (14,29%)	Meme- nuhi syarat berda- sarkan jumlah suara sah
21.	PKPB	6.448	2	1 Juli 2013 Pukul 15.15 WIB				
22.	PAN	1.955	-	1 Juli 2013 Pukul 15.15 WIB				
23.	PDI Perjuangan	9.531	3	6 Juli 2013 Pukul 14.45 WIB	Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si.	22.584 (16,84%)	8 (22,86%)	Meme- nuhi syarat berda- sarkan jumlah kursi dan jumlah suara sah
24.	Partai Patriot	5.108	2	6 Juli 2013 Pukul 14.45 WIB				
25.	Partai Buruh	4.355	2	6 Juli 2013 Pukul 14.45 WIB				
26.	Partai Barnas	3.590	1	5 Juli 2013 13.30 WIB				
27.	Partai Hanura	8.472	3	5 Juli 2013 Pukul 13.30 WIB	Banjir Simanjuntak dan Drs. Maruhum Situmeang, B.Sc.	15.283 (11,40%)	6 (17,14%)	Meme- nuhi syarat berda- sarkan jumlah kursi
28.	Partai Indonesia Sejahtera	4.669	2	5 Juli 2013 Pukul 13.30 WIB				
29.	Partai Matahari Bangsa	2.142	1	5 Juli 2013 Pukul 13.30 WIB				
30.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	3.414	1	6 Juli 2013 Pukul 21.30 WIB	St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.	3.414 (2,55%)	1 (2,86%)	Tidak meme- nuhi syarat

[3.3] Menimbang bahwa Termohon II menyampaikan laporan tertulis bertanggal 11 Desember 2013 dan laporan lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya bahwa Termohon II telah melakukan pengawasan langsung secara melekat terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon I baik terhadap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat pusat yang juga diawasi secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

[3.4] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Januari 2014, yang pada pokoknya Bawaslu RI sejalan dan memperkuat laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan laporan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

[3.5] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan tertulis bertanggal 2 Januari 2014 berkaitan dengan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013 terhadap semua partai politik pengusul, antara lain, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Barisan Nasional (Barnas). Laporan pengawasan verifikasi tersebut disetujui dan disepakati oleh Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Desember 2013;

[3.6] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan laporan tertulis bertanggal 19 Desember 2013 berkaitan dengan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, terhadap semua partai politik pengusul, antara lain, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Barisan Nasional (Barnas). Laporan pengawasan verifikasi tersebut disetujui dan disepakati oleh Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, Pemohon menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 3 Januari 2014 dan tanggapan lisan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I, khususnya terhadap PPRN, Partai Buruh, dan Partai Barnas dengan alasan bahwa: (i) Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekretaris, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pengurus Nomor 015/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013, dan Rekomendasi Pengurus DPP PPRN Nomor 063/SP/DPP-PPRN/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013, serta pernyataan Sekretaris Jenderal PPRN pada saat persidangan di DKPP, yaitu Joller Sitorus, sehingga sangat tidak beralasan apabila hasil verifikasi faktual ulang KPU Kabupaten Tapanuli Utara

yang menyatakan bahwa pengurus yang mengusulkan Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang adalah pengurus yang tidak sah karena tidak memperoleh rekomendasi dari Pengurus DPP PPRN; (ii) Ketua DPP Partai Buruh, Sonny Pudjisasono menyatakan, tidak ada pembatalan dan pencabutan pengusulan Partai Buruh kepada St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si.; dan (iii) Pengusulan oleh Partai Barnas tidak dapat diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. karena pada saat verifikasi awal Termohon I telah menetapkan bahwa Partai Barnas telah mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H.;

[3.8] Menimbang bahwa, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.9] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon II telah menerbitkan keputusan mengenai Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Namun demikian, Termohon II telah melanggar persyaratan dukungan minimal 15% (lima belas persen) perolehan suara partai politik karena adanya partai politik yang memberikan pengusulan ganda kepada pasangan calon, yakni: 1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn.; 2) Partai Buruh mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si.; 3) Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H. Oleh karena itu, menurut Pemohon, persyaratan dukungan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn. dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs.

Mauliate Simorangkir, M.Si. tidak memenuhi syarat sejak awal, sehingga hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 cacat hukum;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8, P-10, P-15, P-16, dan bukti P-18, serta saksi Lumbas Silaban, Lundu Manala Lumban Batu, dan Mamoto Gultom, serta ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,L.L.M. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon I membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon I telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap kebenaran dan keabsahan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, antara lain Partai Buruh, PPRN, dan Partai Barnas;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.I-9, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-30, T.I-31, T.I-32, dan T.I-33 serta saksi Nurlela Djohan;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon II membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon II menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan memulihkan hak konstitusional Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. untuk melaksanakan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013, tanpa melakukan verifikasi ulang dukungan partai politik kepada masing-masing pasangan calon. Apabila verifikasi ulang dilakukan akan berpotensi mengganggu ketertiban umum di Tapanuli Utara dan mengakibatkan tertundanya tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

Terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.I-8 dan bukti PT.I-12 serta saksi Sanggam Lumbantobing;

Terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait II diusulkan dari Partai Buruh yang telah diverifikasi oleh Termohon I. Selain itu, Partai Buruh tidak pernah mencabut pengusulan kepada Pihak Terkait II;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.II-8, PT.II-9, PT.II-10, PT.II-11, PT.II-14, PT.II-15, PT.II-16, PT.II-17, PT.II-18, dan bukti PT.II-19 serta saksi Drs. Husin Simangunsong, Boris Pago Pago Sihombing, dan H. Sony Pudjisasono, S.H.,M.M.;

Setelah Mahkamah membaca dan mencermati keterangan Pemohon, keterangan Pihak Terkait I, keterangan Pihak Terkait II, laporan Termohon I dan laporan Termohon II, laporan Bawaslu RI, laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan laporan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, serta bukti dan saksi para pihak, menurut Mahkamah, Termohon I telah melakukan verifikasi kepada semua pengurus partai politik, khususnya PPRN, Partai Buruh, dan Partai Barnas. Dalam hal ini, Pemohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang atas perintah putusan Mahkamah tersebut di atas, khususnya PPRN, Partai Buruh, Partai Barnas kepada pengurus partai politik di tingkat pusat (DPP), tingkat provinsi (DPW), dan tingkat kabupaten (DPC/DPD);

Adapun hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, khususnya terhadap 3 (tiga) partai politik (PPRN, Partai Buruh, dan Partai Barnas) yang menurut Pemohon memberikan pengusulan ganda kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H., Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si., serta Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S., adalah sebagai berikut:

1. PPRN

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPRN dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1880/BA/XI/2013, tanggal 27 November 2013 (Lampiran 40), yang hasilnya adalah (i) Kepengurusan DPP PPRN yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan

Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah H. Rouchin dan Joller Sitorus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPRN; (ii) Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE., sebagai Ketua dan Sekretaris. Selanjutnya, Pustaha Nurdin Manurung dinon-aktifkan oleh DPP PPRN karena alasan kesehatan, sehingga diangkat Hermansyah Surbakti sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) DPW PPRN; (iii) Pengangkatan Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara oleh Plt. Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara atas nama Drs. Hermansyah Surbakti dan Hamdan S.E. tidak sah karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PPRN sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) AD/ART PPRN yang menyatakan, "*Dewan Pimpinan Wilayah mengesahkan struktur dan personalia Dewan Pimpinan Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat*"; (iv) Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Edison Ompusungu, S.H. dan Firman Lumbantobing sebagai Ketua dan Sekretaris; (v) DPP PPRN mengakui Drs. Sanggam Hutagalung, M.M., dan Sahat MHT Sinaga, S.H., M.Kn sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN Provinsi Sumatera Utara dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1883/BA/XI/2013, tanggal 28 November 2013 (Lampiran 40) yang hasilnya kurang lebih sama dengan hasil verifikasi Termohon I kepada DPP PPRN sebagaimana termuat pada (iiii) dan (iv);

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara dituangkan dalam Berita 2027/BA/XII/2013, tanggal 6 Desember 2013 (Lampiran 40), yang hasilnya, antara lain adalah (i) Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang menandatangani surat pencalonan saat Pemilukada Tapanuli Utara adalah Edison Ompusungu, S.H. dan Firman Lumbantobing sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Tapanuli Utara; (ii) Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 tetap mendukung Drs. Sanggam Hutagalung, M.M.,

dan Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

2. Partai Buruh

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I kepada DPC Partai Buruh dituangkan dalam Berita Acara 1793/BA/XI/2013, tanggal 19 November 2013 (Lampiran 62), yang hasilnya adalah (i) Partai Buruh hanya mengakui pencalonan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan tidak mengakui surat pencalonan atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, S.S.; (ii) Pencalonan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, S.S. dianggap palsu. Apabila mencermati Lampiran 35 maka pernyataan pengusulan oleh Partai Buruh sebagaimana hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon I tersebut adalah dengan pernyataan dukungan Partai Buruh yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPP Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-PARATI BURUH/VII.2013, tanggal 02 Juli 2013, Surat DPP Partai Buruh Nomor AB.III.156/S.PENEG/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013, tanggal 20 Juli 2013, dan Surat DPC Partai Buruh Nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, tanggal 20 Juli 2013, yang semua pada pokoknya mencalonkan Nikson Nababan dan Maulite Simorangkir sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

3. Partai Barnas

Mencermati dengan saksama Lampiran 63, menurut Mahkamah bahwa Termohon I telah beritikad baik melakukan verifikasi kepada pimpinan pusat Partai Barnas (Ketua dan Sekretaris Jenderal), bahkan Termohon I telah beberapa kali mendatangi pengurus pusat Partai Barnas, namun tetap tidak dapat menemui pimpinan pusat Partai Barnas. Adapun verifikasi ulang oleh Termohon I terhadap pimpinan pusat Partai Barnas adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi tahap pertama dilakukan pada tanggal 6 November 2013, namun Termohon I tidak dapat menemui pengurus partai Barnas karena kantor tutup (vide Berita Acara Nomor 1877.2/BA/XI/2013);
2. Verifikasi tahap kedua dilakukan pada tanggal 28 November 2013 dan Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati, Bendahara Umum Partai Barnas yang menerangkan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Barnas tidak

dapat ditemui. Keterangan verifikasi faktual tersebut akan diberikan oleh Ketua Umum Partai Barnas, H. Muhammad Arfan (vide Berita Acara Nomor 1882/BA/XI/2013);

Pada saat verifikasi tahap kedua, tanggal 28 November 2013 tersebut, Termohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua DPP Partai Barnas bahwa verifikasi faktual ulang akan dilaksanakan kembali pada tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013;

3. Verifikasi tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2013, namun Termohon I tidak dapat menjumpai pengurus DPP Partai Barnas karena kantornya tutup (vide Berita Acara Nomor 2009.1/BA/XII/2013);
4. Verifikasi keempat dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2013 dan Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati, yang pokok keterangannya sama dengan verifikasi pertama (vide Berita Acara Nomor 2011.1/BA/XII/2013);

Pada saat verifikasi tahap keempat, tanggal 3 Desember 2013 tersebut, Termohon I menyampaikan surat pemberitahuan susulan II bertanggal 3 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Barnas, yang pada pokoknya bahwa Termohon I akan melakukan verifikasi faktual ulang kembali pada tanggal 8 sampai dengan 9 Desember 2013;

5. Verifikasi tahap kelima dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2013 dan Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati yang mendapat surat kuasa dari Ketua Umum DPP Partai Barnas, Ir. Muhammad Arfan, MM, tanggal 6 Desember 2013, yang antara lain, untuk membuat surat-surat, menandatangani dan menjawab adanya verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap DPP Partai Barnas oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;

Dalam verifikasi tahap kelima tersebut, Nita Sanjayati memberikan keterangan, antara lain, pengurus DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Ketua, Herbert Nababan dan Sekretaris, Albikar Sihombing. Adapun kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Ketua, Mongisi Purba dan Sekretaris, Darman Purba adalah palsu (vide Berita Acara Nomor 2041/BA/XII/2013);

Selain melakukan verifikasi ulang kepada DPP Partai Barnas, Termohon I pada tanggal 11 Desember 2013, juga melakukan verifikasi ulang kepada DPC Partai Barnas yang menemui Ketua, Herbert Nababan dan Sekretaris, Albikar Sihombing, yang antara lain menyatakan bahwa dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, DPC Partai Barnas mencalonkan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. (vide Berita Acara Nomor 2049/BA/XII/2013);

[3.10] Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon atas hasil pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hal-hal dan keadaan baru yang menunjukkan bahwa persyaratan pencalonan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn. serta Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. tidak memenuhi syarat sejak awal. Lagipula, pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta diawasi dan disupervisi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara (Termohon II), Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa PPRN mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn. Adapun Partai Buruh dan Partai Barnas mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. dinilai memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dan alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua**

ribu empat belas, selesai diucapkan **pukul 17.10 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon I dan/atau kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait II dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri